

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang - undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan tidak hanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis saja, namun ada hak serta kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang suami dan istri dalam rumah tangga. Jika keduanya sama-sama menjalankan tanggung jawab, maka akan terwujud tujuan hidup berkeluarga yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ayyub ra. bahwasanya,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّيَوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

<sup>2</sup> Moh Juriyanto, “Empat Hal Sehari-hari Ini Adalah Sunah Rasul, Apa Saja?,” *BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin* (blog), 7 Januari 2019, <https://bincangsyariah.com/kolom/empat-hal-sehari-hari-ini-adalah-sunah-rasul-apa-saja/>.

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah terdiri atas laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, dan bernegara-negara. Mereka saling membutuhkan dan saling mengisi sehingga manusia juga disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk social, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Orang tidak dapat hidup, apalagi bahagia, jika ia tidak berhubungan dengan orang lain. Keanekaragaman jenis dan status social justru mendorong manusia untuk saling memerlukan dan saling menghormati. Demikian pula keanekaragaman daerah asal, antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, bahkan antara satu negara dengan negara lain.<sup>4</sup>

Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>5</sup> Kondisi sejahtera terjadi jika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang mengancam kehidupannya.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 2.

<sup>4</sup> Ali Sunarso, *Islam Berparadigma* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm. 12.

<sup>5</sup> Sigit Budhi Prakoso, "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Bpjs Di Puskesmas Kecamatan Batang," *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2015): hlm. 75, <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14805>.

Berikut ini adalah factor-faktor penyebab terjadinya krisis keluarga, yaitu:<sup>6</sup>

1. Kurang atau putus komunikasi antara anggota keluarga terutama ayah dan ibu
2. Sikap egosentrisme
3. Masalah ekonomi
4. Masalah kesibukan
5. Masalah Pendidikan
6. Masalah perselingkuhan
7. Masalah kesehatan
8. Jauh dari agama

Banyak pendapat dan asumsi yang mengatakan bahwa masalah keluarga itu dipicu oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan.. Faktor-faktor itu dapat dilihat dari aspek manajemen program yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dari varian tingkat pendidikan dan pekerjaan yang terdapat di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin berjalan cukup lambat. Hampir seluruh Wilayah yang ada di Indonesia mengalami hal yang serupa, maka dari itu Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan, hal ini seperti yang tertuang dalam

---

<sup>6</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 14-19.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional, dan di tindaklanjuti melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang rencana tindak percepatan pencapaian sasaran program pro rakyat yang berbasis keluarga. Seperti program pendidikan perlindungan sosial adalah untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.<sup>7</sup>

Pemerintahan Kota Banjarmasin merespons masalah kemiskinan tersebut dengan mengulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan. yang diimplementasikan melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Banjarmasin

---

<sup>7</sup> Remi Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia* (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 31.

khususnya yang terdapat di Kecamatan Banjarmasin Barat Kelurahan Telaga Biru untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan dirasa sadar pula mampu menjaga hubungan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Karena mengingat di kelurahan telaga biru banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana digolongkan dalam RTSM, mengingat para penerima di kelurahan tersebut beberapa dalam ikatan keluarga.

Dalam diktum KEDUA dari Menurut Keputusan Mensos No 146 Tahun 2013, disebut Fakir Miskin dan Orang tidak mampu yang teregister adalah rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

Berkaitan dengan pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana dampak pengelolaan Program Keluarga Harapan untuk menjaga hubungan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Pengelolaan bantuan berupa uang dan pelatihan-pelatihan merupakan aspek yang menarik untuk diteliti, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk nyata bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dari itulah yang mendorong penulis untuk meninjau lebih jauh dibalik pelaksanaan PKH yang telah dilaksanakan di Kelurahan Telaga Biru dan menuangkannya pada sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah Dampak dari Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dampak dari pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Telaga Biru?
2. Apa saja penunjang dalam pengelolaan program keluarga harapan (PKH) yang mampu menjaga hubungan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* bagi penerima di Kelurahan Telaga Biru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dari dampak pengelolaan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Telaga Biru.
2. Untuk mengetahui penunjang yang diterapkan dalam pengelolaan program keluarga harapan (PKH) yang mampu menjaga hubungan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* bagi penerima di Kelurahan Telaga Biru.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian bisa digunakan sebagai :

1. Penulis berharap dengan penelitian ini berguna sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu hukum islam.
2. Sebagai sumbangan penelitian terhadap suatu pemikiran kepada semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pandangan ilmu sosial dalam hukum islam yang di terapkan dalam program keluarga harapan.
3. Memperkaya Khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah pada khususnya.

4. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan kuliah untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiiyyah*) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut :

1. Dampak : Dampak dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>8</sup>
2. Program Keluarga Harapan (PKH) : Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.<sup>9</sup>
3. Keluarga : Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>9</sup> Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 18.



Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>10</sup>

4. *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* : Arti *sakinah mawaddah warahmah* adalah agar kehidupan diliputi ketentraman, rasa kasih, dan sayang. makna dalam perspektif al Qur'an adalah ketenangan atau kemantapan yang diberikan oleh Allah SWT didalam hati orang- orang mukmin yang berjihad untuk menegakkan agama Islam dengan ketulusan dan keikhlasan.

Dengan demikian pelaksanaan Program Keluarga Harapan merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social. Serta seharusnya juga mampu untuk menjaga kondusifitas hubungan *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa Penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu :

Saudari Hermina Yulanda NIM 1601150158 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di

---

<sup>10</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam* (Jakarta: UII Press, 2004), hlm. 70.

Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>11</sup> Pada skripsi tersebut lebih membahas tentang Mekanisme penyaluran dana bantuan dilakukan sesuai atau tidak dengan mekanisme yang ditetapkan. Serta dari hasil penelitian PKH di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan lebih dominan dalam pandangan perspektif ekonomi Islam. Sedangkan dalam skripsi yang penulis teliti lebih kepada dampak dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam menjaga hubungan *sakinah, mawaddah wa rahmah* bagi keluarga-keluarga penerima di daerah kecamatan Banjarmasin Barat.

Pada skripsi yang lain penulis juga menemukan skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) skripsi itu ditulis oleh saudari Monika Yuliani NIM 210716058 Jurusan Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Miskin Pada keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo”.<sup>12</sup> Pada skripsi ini pula lebih membahas kepada efektivitas pengelolaan dalam pembagian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang menerima manfaat. Sedangkan dalam skripsi yang diteliti penulis lebih konsentrasi kepada menjaga hubungan *sakinah, mawaddah wa rahmah* dalam keluarga penerima program keluarga harapan (PKH).

---

<sup>11</sup> Hermina Yulanda, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Kemiskinan Di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Dalam Perspektif Ekonomi* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah UIN Antasari Tahun Akademik 2020/2021)

<sup>12</sup> Monika Yuliani, *Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Miskin Pada keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo*, (Jurusan Ekonomi Syariah (ES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun Akademik 2020/2021)

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang Dampak, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Hubungan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi penyajian data, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.